



SKRIPSI

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM
PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2
TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)**

***THE JUDICIAL POSITION OF WALI HAKIM
(LEGALLY APPOINTED REPRESENTATIVE)
IN MARRIAGE CONTRACT PURSUANT TO
REGULATION OF THE MINISTER
OF RELIGION NO. 2 OF 1987
CONCERNING WALI HAKIM
(A Study Of Decision Of Jember Religious Court
No. : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)***

TITITYAS ASESANTI

030710101229

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

SKRIPSI

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM
PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2
TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)**

***THE JUDICIAL POSITION OF WALI HAKIM
(LEGALLY APPOINTED REPRESENTATIVE)
IN MARRIAGE CONTRACT PURSUANT TO
REGULATION OF THE MINISTER
OF RELIGION NO. 2 OF 1987
CONCERNING WALI HAKIM
(A Study Of Decision Of Jember Religious Court
No. : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)***

TITITYAS ASESANTI

030710101229

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.

(Thomas A. Edison, Penemu dan Pendiri Edison
Electric Light Company)

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM
PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2
TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)**

***THE JUDICIAL POSITION OF WALI HAKIM
(LEGALLY APPOINTED REPRESENTATIVE)
IN MARRIAGE CONTRACT PURSUANT TO
REGULATION OF THE MINISTER
OF RELIGION NO. 2 OF 1987
CONCERNING WALI HAKIM
(A Study Of Decision Of Jember Religious Court
No. : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

TITITYAS ASESANTI

030710101229

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

27 NOVEMBER 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 NOVEMBER 2007**

Oleh :

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.

NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO S.H.

NIP. 131 415 666

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Priyo Utomo dan Ibunda Sri Widarti yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat dan semangat dalam perjalanan hidupku;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Adik-adikku Tersayang, Risky Utomo dan Arprasetya Utomo;
4. Bapak/Ibu Guru mulai pendidikan tingkat dasar hingga sekarang.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN
AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2
TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr.)**

Oleh :

TITITYAS ASESANTI

NIM. 030710101229

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.

NIP. 131 276 661

NANANG SUPARTO S.H.

NIP. 131 415 666

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada :

hari : Selasa
tanggal : 27
bulan : November
tahun : 2007

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

Hj. SOENARJATI S.H.

NIP. 130 350 760

EMI ZULAIKA S.H.

NIP. 132 288 193

Anggota Penguji,

1. **Hj. LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.**

NIP. 131 276 661

.....

2. **NANANG SUPARTO S.H.**

NIP. 131 415 666

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITITYAS ASESANTI

NIM : 030710101229

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr.)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 November 2007

Yang Menyatakan,

Titityas Asesanti

Nim. 030710101229

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul : KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr.) dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H. Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan-masukan dan nasehat serta dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sempurna;
3. Bapak Nanang Suparto S.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Hj. Soenarjati Ketua Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya;
5. Ibu Emi Zulaika Sekretaris Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya;
6. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu serta mendidik kami untuk menjadi berguna bagi nusa dan bangsa;
8. Bapak Drs. Abd. Salam S.H, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jember. Terima kasih telah membantu penulis selama Kuliah Kerja Mahasiswa dan penelitian;
9. Ayahanda Priyo Utomo dan Ibunda Sri Widarti yang penuh kasih sayang memberikan dukungan dan do'a dalam setiap langkah hidupku;

10. Adik-adikku tersayang Risky Utomo dan Arprasetya Utomo yang memberikan senyuman dan canda tawa sehingga membuat hari-hariku lebih berwarna;
11. Sahabat-sahabatku di Sweet Home Tiara: Mb' Rita, Mb' Vita, Mb' Yanne, Mb' Dian, Die-die (*Thanks* ya udah bantu ngobati lukaku), Coe-wit, Tisha, Vina, Lisna, Dwi, Widya, Septi, terima kasih atas keceriaan dan dukungannya selama ini dalam suka dan dukaku. Semangat!!!!!!!!!!!!;
12. Raja dalam Hatiku "Akhmad Hasbi", terima kasih atas usaha kerasnya selama ini untuk meluluhkan rasa egoku. Semoga semua hal indah ini bisa untuk selamanya, Amien!;
13. Teman-teman KKM di Pengadilan Agama Jember: Ms' Bima, Cece, Adi, Sari, Gita, Nik-na(*Thanks* dah nemen'in aku *outbond* dikala aku suntuk), Vika, Tety, Tiche, Dayat, Helsi, D' Rias, D' Nana, D' Yuli, terima kasih atas kerjasama dan kenangan manis yang tergores;
14. P 3609 RB, *thanks a lot of* sudah mengantar kemanapun tujuan penulis serta menemani setiap detik perjuangan selama menyusun skripsi ini;
15. Bapak Suwandi, Ibu Utiyah Amin, Mb' Pin, D' Uly, terima kasih atas perhatian dan bantuannya serta telah menerima saya menjadi bagian dari kalian selama ini;
16. Seluruh keluarga Bapak Drs. Santoso Adi, terima kasih atas do'anya demi kelancaran penulisan skripsi ini;
17. Keluarga Bapak Hadiarto dan Ibu Lies Hadiarto, terima kasih atas nasehat serta bantuannya;
18. Riani Andari, *thanks* Lontong Sayur-nya ya!!!Serta semua bantuannya selama saya ada di Surabaya;
19. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2003 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teruskan perjuangan hingga titik darah penghabisan;
20. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 18 November 2007

Penulis

RINGKASAN

Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menentukan bahwa dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagi mereka yang beragama Islam, ijin orang tua-wali merupakan syarat penting untuk sahnya suatu perkawinan. Bila orang tua-wali nikahnya enggan atau menolak maka yang bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya yang adhol dalam pelaksanaan akad nikah.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya : pertama, alasan-alasan apa yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama terhadap permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah; kedua, apa kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah; dan yang ketiga, pertimbangan hukum apa yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama nomor 036/Pdt.P/2006/PA.Jr.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji tentang alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama terhadap permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah; untuk mengkaji tentang kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah serta untuk mengkaji pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menghubungkan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93) Sedangkan untuk pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis akan

menelaah dan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt. P/2006/PA.Jr. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 94)

Alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya sebagai berikut pada kasus-kasus yang sering terjadi umumnya disebutkan karena alasan : perbedaan status sosial antara calon istri dengan calon suami, baik dari segi keturunan kekayaan dan pendidikan, calon isteri berasal dari keluarga terpendang, sehingga sudah menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan orang tuanya itu, dan lain sebagainya. Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan *adhol* maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan hak yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya, misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut. Salah satu hal yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan suatu Penetapan wali *adhol* sedang wali nasabnya enggan atau menolak atau *adhol* adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah.

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah yang sah pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai. Dalam memberikan kebijaksanaan putusan penetapan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah oleh Pengadilan Agama, sebaiknya perlu untuk mempertimbangkan dengan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa faktor positif demi terlaksanakannya akad nikah antara kedua mempelai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Wali Nikah	7
2.1.1 Pengertian Wali Nikah	7
2.1.2 Syarat-syarat Menjadi	8
2.1.3 Macam-macam Wali Nikah	9
2.2 Wali Hakim	11
2.2.1 Pengertian Wali Hakim	11
2.2.2 Syarat-syarat Menjadi Wali Hakim	12
2.2.3 Sebab-sebab Timbulnya Wali Hakim	13
2.3 Akad Nikah	14
2.3.1 Pengertian Akad Nikah	14
2.3.2 Tujuan Akad Nikah	15
2.3.3 Syarat dan Rukun Akad Nikah	16
BAB 3. PEMBAHASAN	19
3.1 Alasan-alasan Yang Dapat Diterima Oleh Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah	19
3.2 Kedudukan Yuridis Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah ..	23
3.3 Pertimbangan Hukum Yang dipergunakan Oleh Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Hakim Sesuai Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 36/Pdt.P/2006/PA.Jr	28
BAB 4. PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul Lampiran |
|-----|---|
| 1. | Surat Ijin Penelitian |
| 2. | Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian |
| 3. | Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987
Tentang Wali Hakim |
| 4. | Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 36/Pdt.P/2006/PA.Jr. |
| 5. | 1 (satu) Bendel Model N |
| 6. | Buku Catatan Kehendak Nikah |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat baik yang modern maupun masyarakat yang masih sederhana, masalah perkawinan bukanlah merupakan hal yang baru dan sudah menjadi kodrat alam bahwa seorang wanita dan laki-laki terdapat daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama itu. Peraturan tersebut mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama, sehingga menimbulkan suatu pengertian perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi masih dibutuhkan peraturan lain sebagai pelengkap, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Bagi mereka yang beragama Islam, ijin orang tua-wali merupakan syarat penting untuk sahnya suatu perkawinan. Bila orang tua-wali nikahnya enggan atau menolak maka yang bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya yang adhol dalam pelaksanaan akad nikah. Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menentukan bahwa dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr (terlampir) dimana seorang wanita yang bernama Bunga (Pemohon) yang berumur 22 tahun, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Krajan Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember yang merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Mursid, umur 50 tahun, pekerjaan tani dan Tumina, umur

45 tahun, pekerjaan tani, mengajukan permohonan untuk melaksanakan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama Mustafa, umur 28 tahun, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jalan K. Moh. Tohir Dusun Krajan RT. 02 RW. I Desa Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Permohonan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger karena ayah kandung Pemohon yang bernama Mursid sebagai wali nikah enggan menjadi wali nikah.

Penolakan Permohonan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger, selanjutnya oleh Pemohon dipergunakan sebagai alat bukti untuk mengajukan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama Jember yang dalam Permohonan tersebut disertakan pula bukti secara tertulis bahwa wali nasab Pemohon yaitu orang tua Pemohon telah adhal, meskipun Pemohon bersama dengan calon suami Pemohon telah berusaha membujuk orang tua Pemohon, namun tidak berhasil.

Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 21 September 2006 yang didaftarkan ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 21 September 2006 di bawah register nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr. Menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon ingin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yaitu Mustafa. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan permohonan pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena fakta-fakta serta pasal-pasal perundangan yang berlaku dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustafa;
3. Menetapkan Wali Nikah Pemohon bernama Mursid adalah Wali Adhol;

4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember sebagai Wali Hakim dari Pemohon yang bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon dalam perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Mustafa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang kini dihitung sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengangkat skripsi dengan judul **“KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Alasan-alasan apa yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama terhadap permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah ?
2. Apa kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah ?
3. Pertimbangan hukum apa yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr ?

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Penulisan skripsi ini adalah bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk melatih diri dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis praktis.
3. Sebagai sumbangan untuk Alma Mater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna memberikan manfaat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam karya tulis ini.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji tentang alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama terhadap permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah
2. Untuk mengkaji tentang kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah
3. Untuk mengkaji pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah mempunyai nilai ilmiah, maka dalam penyusunannya harus menggunakan metode ilmiah. Metode tersebut harus mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, yaitu dengan memaparkan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan ini dapat menjadi sebuah tulisan yang ilmiah.

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah agar dapat ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun metodologi yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menghubungkan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93)

Sedangkan untuk pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis akan menelaah dan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt. P/2006/PA.Jr. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 94)

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber-sumber bahan penelitian hukum yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141). Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141)

c. Bahan Non Hukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara. Hasil wawancara dengan pejabat yang paling punya wewenangpun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif. Akan tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 165) Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 171)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Wali Nikah

2.1.1 Pengertian Wali Nikah

Salah satu rukun nikah adalah adanya wali, karena wali termasuk rukun maka nikah tidak sah tanpa wali. Wali nikah menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah menurut ilmu *Fiqh* adalah “wilayah”, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Wali adalah orang yang diberi kuasa penuh kepada seseorang untuk mewakili dan melindungi orang atau barang. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. (Amir Syarifudin, 2003: 90)

Wali dalam agama Islam merupakan rukun dari suatu akad nikah. Jadi keberadaan wali sangat diperlukan terutama bagi mempelai perempuan. Tidak semua orang dapat menjadi wali sebab wali bertanggung jawab atas sahnya akad nikah dalam suatu perkawinan. Mengenai persoalan wali pihak perempuan ini dapat dikemukakan beberapa hal yang menyangkut wajib tidaknya mempunyai wali ataupun mengenai macam wali dan pengertiannya. Di bawah ini beberapa pendapat tentang wajib tidaknya mempunyai wali :

- a. Imam Syafi'i berpendapat bahwa perempuan yang kawin wajib menggunakan wali dan wali itu merupakan syarat bagi sahnya perkawinan itu.
- b. Salah satu alasan yang dipergunakan untuk mengatakan syarat adanya wali pihak perempuan adalah Hadist Rasul yang diriwayatkan atau dibukukan oleh Imam Ahmad, Turmidzy dan Ibnu Majah yang terjemahannya sebagai berikut : “*tidak nikah kecuali pakai wali*”. Kata-kata “tidak nikah” diartikan dengan tidak sah nikah dan ditujukan kepada seorang calon pengantin perempuan.

- c. Ajaran Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa wali untuk mengawinkan wanita yang telah dewasa menjadi syarat. Sehingga seorang wanita yang telah dewasa, baik gadis maupun janda adalah tidak sah mengikatkan dirinya dalam perkawinan tanpa wali.

Jadi, wali bagi perempuan dalam perkawinan menurut hukum Islam memang menjadi syarat sahnya perkawinan bagi seorang perempuan yang telah dewasa. Oleh karena itu, alangkah baiknya perempuan menggunakan wali dalam melakukan *Ijab Qabul* agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai. (Sayuti Thalib, 1986: 63)

2.1.2 Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah

Dalam perkawinan ditentukan beberapa syarat untuk menjadi wali, diantaranya adalah :

1. Islam, syarat ini sebagaimana disebutkan dalam Nash Surat Al-Imran ayat 28, terjemahnya yaitu :

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir jadi wali (pemimpin), bukan orang mukmin. Barang siapa memperbuat demikian, bukanlah ia dari (agama) Allah sedikitpun, kecuali jika kamu takut kepada mereka sebenar-benarnya takut; dan Allah memepertakuti dengan diri-Nya dan kepada Allah tempat kembali (Q.S. Al-Imran : 28)

2. Baligh (*mukallaf*), karena orang yang *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam Hadist Nabi yang terjemahnya : *Diangkatnya hukum itu ada tiga perkara; dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari orang-orang gila hingga ia sembuh.* (H.R. Bukhari & Muslim)
3. Berakal sehat, hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sesuai dengan Hadist Nabi yang telah disebutkan di atas.
4. Merdeka.
5. Laki-laki, sebagaimana disebutkan oleh Syafi'i, Hambali dan Maliki bahwa wali harus laki-laki, sebab itu tidak sah jika wali perempuan. Begitu pula halnya dengan wali, harus adil dan tidak sah wali orang yang *fasik* (tidak adil).

6. Adil, orang tersebut harus benar-benar tahu akan agama Islam, tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil serta memelihara sopan santun.
7. Tidak sedang Ihram atau Umrah, karena orang yang sedang melaksanakan suatu ibadah tidak dapat melaksanakan ibadah lain dalam waktu yang bersamaan.

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, seorang wali juga harus menurut susunan wali nikah. Orang-orang yang dapat menjadi wali nikah dalam akad nikah :

1. Bapaknya;
2. Datuknya (bapak dari bapak si mempelai perempuan);
3. Saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia;
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapak;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia;
7. Saudara bapak yang laki-laki (pamannya dari pihak bapak);
8. Anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapaknya;
9. Hakim. (Benyamin Asri, 1988: 33)

2.1.3 Macam-macam Wali Nikah

Menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2), wali nikah terdiri dari :

1. Wali Nasab

Menurut Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Urutan kedudukan tersebut, yaitu :

- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- c. Kelompok kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Pasal 21 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam menerangkan jika dalam suatu kelompok terdapat beberapa orang yang berhak menjadi wali maka yang paling berhak menjadi wali adalah orang yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat yang hanya seayah. Jika dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama maka yang berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan yang memenuhi syarat.

2. Wali Hakim

Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa yang bertindak sebagai wali hakim dalam pernikahan dan keadhalan wali harus ditetapkan dengan penetapan Pengadilan Agama. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan.

Menurut ajaran hukum perkawinan patrilineal, wali nikah terdiri dari :

1. Wali Nasab

Menurut ajaran patrilineal, nasab diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal. Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin wanita tersebut, seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri. Wali nasab terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Wali nasab yang *mujbir* atau wali *mujbir*, yaitu wali *nasab* yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa wanita tersebut harus dikawinkan. Wali *mujbir* terdiri dari bapak dan datuk yaitu bapak dari bapak dan bapaknya lagi seterusnya ke atas.
- b. Wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa atau wali *nasab* biasa yaitu saudara kandung atau seapak, paman dari saudara laki-laki kandung atau seapak, dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.

2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah penguasa atau wali penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, yang biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal sulitnya untuk menghadirkan wali *nasab* atau ada halangan-halangan dari wali *nasab* atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin wanita dapat mempergunakan wali hakim melalui Pengadilan Agama.

3. Hakam

Hakam dapat bertindak sebagai wali, seorang yang masih masuk dalam keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali *nasab*, tidak mempunyai hubungan darah *patrilinial* dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengetahuan agama yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.

4. Muhakam

Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari calon pengantin wanita dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal sama sekali tidak dapat lagi dicari wali dari pihak pemerintah. Sebaiknya dipilih orang lain untuk menjadi wali dalam arti wali muhakam ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah. (Sayuti Thalib, 1986: 65)

2.2 Wali Hakim

2.2.1 Pengertian Wali Hakim

Wali hakim adalah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak (calon suami istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan *Qadli* (Hakim). Pengertian wali hakim itu termasuk *Qadli* di Pengadilan Agama. Selain itu, yang disebut wali hakim adalah wali yang tampil apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat atau sedang tidak berada ditempat dan tidak ada kuasa kepada wali yang lebih jauh, maka yang tampil menjadi wali adalah Sultan (Kepala Negara) yang di Indonesia adalah Presiden Atau yang diberi kuasa (Menteri Agama) yang juga telah memberi kuasa kepada para Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali dan wali inilah yang disebut sebagai wali hakim. Wali hakim disini bukanlah hakim Pengadilan

Agama, namun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi hakim Pengadilan Agama untuk menjadi wali hakim. (Benyamin Asri, 1988: 34)

Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam disebutkan lebih lanjut apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna runtu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Lebih lanjut pada Pasal 23 disebutkan mengenai wali hakim :

1. Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan pengertian Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

2.2.2 Syarat-syarat Menjadi Wali Hakim

Pada dasarnya syarat-syarat menjadi wali hakim sama dengan syarat-syarat sebagai wali nikah :

1. Orang *mukallaf/baligh*

Karena orang yang *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak kecil tidak dapat menjadi wali.

2. Muslim

Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Tidak sah yang beragama selain Islam menjadi wali untuk muslim.

3. Berakal sehat

Hanya orang yang berakal sehat yang dapat menjadi wali, sedang orang gila tidak dapat menjadi wali sebab dikhawatirkan tidak dapat mendatangkan *maslahat* dalam perkawinan.

4. Laki-laki

Perempuan tidak boleh menjadi wali sesuai dengan terjemah Hadist sebagai berikut :

“Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan juga jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri”. (Riwayat Ibnu Majah dan Darutqutni)

5. Adil

Orang tersebut harus benar-benar tahu akan agama Islam, tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. (Soemiyati, 1982: 43)

Selain syarat-syarat yang tersebut di atas, untuk menjadi wali hakim perlu adanya tambahan syarat-syarat menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk menyatakan adhalnya wali ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama wilayah tempat tinggal mempelai wanita. Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi dalam hal wali adhol atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2.2.3 Sebab-sebab Timbulnya Wali Hakim

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perpindahan hak dari wali nasab kepada wali hakim disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Wali nasabnya tidak ada sama sekali;
- b. Wali nasabnya dinyatakan hilang (*mafqud*);
- c. Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada;
- d. Walinya sakit ingatan;
- e. Walinya dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai;

- f. Walinya berada ditempat yang jaraknya jauh sekali sehingga tidak mungkin untuk dijangkau;
- g. Walinya adhol, artian walinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya;
- h. Walinya di bawah pengampuan (*mahjur alahi*);
- i. Walinya bersembunyi (*tawari*);
- j. Walinya sedang melakukan ibadah Haji atau Umrah.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita. Hakim menjadi wali karena 2 (dua) hal :

1. Bila terjadi perselisihan antar sesama wali mengenai jodoh wanita itu, atau wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan si wanita itu tetap bersikeras kawin dengan laki-laki pilihannya;
2. Bila si wanita itu memang tidak mempunyai wali, misalnya karena sejak lahir dia sudah sendiri dan tidak mengetahui asal usulnya. (M. Ali Hasan, 2003: 82)

2.3 Akad Nikah

2.3.1 Pengertian Akad Nikah

Akad nikah berasal dari kata '*aqad nikah* yang merupakan sebutan dari Al-Qur'an '*aqdu al-nikaah* dibaca '*aqdun-nikaah*, tetapi memang bisa disebut dalam kata sehari-hari di Indonesia dengan sebutan akad nikah. Akad artinya ikatan atau pertalian sedangkan nikah artinya perkawinan. Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Jadi, akad nikah berarti perjanjian mengikatkan diri dalam perkawinan antar seorang wanita dengan seorang laki-laki. (Sayuti Thalib, 1986: 63)

Akad nikah adalah suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan di hadapan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan (*Ijab-Qabul*). *Ijab* diucapkan oleh pihak perempuan atau wakilnya dan *Qabul* diucapkan oleh pihak laki-laki dengan

beruntun dan tidak berselang waktu. *Ijab* diucapkan oleh pihak perempuan atau wakilnya dan *Qabul* diucapkan oleh pihak laki-laki yang berupa pernyataan menerima. Dalam akad nikah terdapat *sighat akad nikah*. *Sighat akad nikah* adalah perkataan-perkataan yang diucapkan oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan (calon suami dan wali calon isteri) pada saat dilangsungkannya upacara akad nikah.

Unsur-unsur akad nikah :

- a. Adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali mempelai perempuan;
- c. Adanya dua orang saksi laki-laki, dan
- d. *Ijab* dan *Qabul*.

Syarat-syarat *Sighat akad nikah* sebagai berikut :

1. Hendaknya menggunakan kata-kata yang berarti pernikahan atau perkawinan tersebut mencerminkan keikhlasan kedua belah pihak (calon suami dan calon isteri);
2. Dalam menyatakan *Qabul*, hendaknya menggunakan kata-kata yang tegas menyatakan bahwa pihak calon suami menerima *Ijab* yang diucapkan oleh wakil pihak calon isteri;
3. Masing-masing pihak harus mendengarkan dan mengerti perkataan atau isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak pada saat akad nikah;
4. *Ijab* dan *Qabul* harus diucapkan pada tempat dan dalam waktu yang sama;
5. *Sighat akad nikah* hendaknya tidak dilakukan untuk waktu tertentu;
6. Antara *Ijab* dan *Qabul* harus selaras atau tidak boleh bertentangan.

Dalam suatu akad nikah yang menjadi obyeknya bukanlah para pihak yang terikat di dalam akad nikah itu tetapi sahnya atau halalnya hubungan bertimbal balik di antara suami isteri yang melakukan akad nikah itu. (Benyamin Asri, 1988: 15)

2.3.2 Tujuan Akad Nikah

Tujuan dari akad nikah dapat dijabarkan dalam beberapa unsur :

1. Menentramkan jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita akan merasa tentram jiwanya karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah

tangga. Sebaliknya, suaminya juga merasa tentram karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sesuai dengan terjemah firman Allah SWT. :

"Allah menjadikan bagi isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucuku dan memberimu rezeki dari yang baik-baik..."
(An-Nahl)

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi dan memakmurkannya.

3. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja, sehingga norma-norma adat istiadat dan norma agama Islam dilanggar.

4. Latihan memikul tanggung jawab

Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggungjawaban tersebut. Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga akan sukses pula dalam masyarakat. (M. Ali Hasan, 2003: 13)

2.3.3 Syarat dan Rukun Akad Nikah

a. Syarat Akad Nikah

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* membagi syarat-syarat yang disertakan dalam akad nikah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat yang wajib dipenuhi

Yaitu yang termasuk rangkaian ketentuan dan tujuan akad serta tidak bersifat mengubah hukum Allah. Misalnya, syarat bergaul dengan baik, suami supaya memberi nafkah, pakaian dan perumahan yang pantas kepada isteri, bertindak adil apabila isterinya lebih dari seorang, tidak boleh keluar rumah tanpa ijin suami, tidak boleh puasa sunnah tanpa ijin suami dan tidak boleh bertindak terhadap harta benda suami tanpa ijin. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anaknya.

2. Syarat-syarat yang tidak wajib dipenuhi

Yaitu syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan akad, seperti : suami tidak usah memberi nafkah, tidak perlu memberi mas kawin dan isteri harus memberi nafkah kepada suami. Syarat-syarat yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan akad dipandang batal, tetapi akad nikahnya sendiri dipandang sah.

3. Syarat-syarat yang menguntungkan pihak isteri

Misalnya, suami tidak akan menyuruh meninggalkan rumah atau negerinya, tidak akan mengajak pergi ke manapun dan tidak akan dimadu. Syarat-syarat yang demikian sifatnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memandang tidak mengikat, tidak perlu dipenuhi dan ada yang berpendapat mengikat, wajib dipenuhi.

4. Syarat-syarat yang dilarang *syarak* tidak boleh dipenuhi sama sekali

Misalnya, dalam perkawinan poligami seorang perempuan memberikan syarat agar suaminya menceraikan isterinya yang lama.

Hadist Nabi riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr mengajarkan, “Tidak halal seorang perempuan dinikahi dengan syarat menceraikan isteri yang sebelumnya”. (Ahmad Basyir, 2000: 29-31)

b. Rukun Akad Nikah

Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan akad nikah harus ada :

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi; dan
- e. Ijab dan Qabul.

Pendapat lain mengatakan bahwa rukun akad nikah meliputi :

1. *Sighat* (akad)

Yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama ...,” (hendaknya disebutkan nama pengantin perempuan itu), “Saya terima menikahkan...,” (hendaknya disebutkan nama pengantin perempuan itu) boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti “Nikahkanlah saya dengan anakmu.” Jawab wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya...,” (hendaknya disebutkan nama pengantin perempuan itu) karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafadz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya. Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Ijab dan Qabul antara wali dan calon mempelai pria harus beruntun dan tidak berselang waktu.

Sabda Rasulullah Saw. yang terjemahnya :

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah”. (Riwayat Muslim)

Yang dimaksud dengan “*kalimat Allah*” dalam Hadist ialah Al-Qur’an dan dalam Al-Qur’an tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan *tazwij*), maka harus dituruti agar tidak salah.

2. Wali (wali si perempuan)

Keterangannya adalah sabda Nabi Saw. yang terjemahnya :

“Barang siapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan ijin walinya, maka pernikahannya batal.” (Riwayat Ibnu Majah dan Darutquni)

3. Dua orang saksi

Sabda junjungan kita Saw. yang terjemahnya :

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.” (Riwayat Ahmad) (H. Sulaiman Rasjid, 2004: 382-383)

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Alasan-alasan Yang Dapat Diterima Oleh Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah

Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat atau dilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan :

1. Surat Keterangan untuk Kawin dari Kepala Desa (Model N1);
2. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan asal-usul (Model N2);
3. Surat Persetujuan kedua calon mempelai (Model N3);
4. Surat Keterangan tentang Orang Tua dari Kepala Desa (Model N4);
5. Surat Ijin dari Orang Tua atau Pengadilan Agama bagi mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun;
6. Surat Keterangan Kematian suami atau isteri jika ada (Model N6);
7. Kutipan buku pendaftaran Talak atau Cerai bagi janda atau duda atau akta cerai dari Pengadilan Agama jika ada;
8. Ijin dari Pengadilan Agama bagi yang akan berpoligami;
9. Ijin dari yang berwenang bagi anggota ABRI;
10. Kartu bukti Imunisasi TT 1 dan TT 2 bagi mempelai wanita;
11. Dispensasi Camat bagi perubahan yang dilakukan dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak masuknya laporan nikah;
12. Ijin dari Pejabat bagi anggota KOPRI atau ABRI;
13. Ijin Pengadilan Agama bagi mempelai pria yang umurnya kurang dari 19 tahun dan mempelai wanita kurang dari 16 tahun;
14. Fotokopi KSK dan Pas Photo.

Sesuai dengan yang diuraikan tersebut di atas yang ditujukan agar Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah dapat meneliti dan memeriksa calon suami, calon

isteri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan, baik dari segi Kompilasi hukum Islam maupun dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang memuat tentang syarat dan rukun dari perkawinan. Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka status hukum dari akad nikah yang menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya adalah sama saja atau sama sahnya sebagaimana akad nikah pada umumnya atau akad nikah yang dilaksanakan dengan wali nikah orang tuanya sendiri (perkawinan biasa). Suami dan isteri tetap mempunyai hak waris atas harta benda orang tuanya masing-masing karena status perkawinan tersebut sah, maka kelak apabila pasangan suami isteri itu mempunyai anak (keturunan) maka status anak yang dilahirkan tersebut juga sah sebagaimana halnya status anak dari perkawinan yang biasa dilakukan.

Status perkawinan yang sah ini juga akan menimbulkan akibat hukum yang meliputi hak dan kewajiban dari suami isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Masing-masing suami isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kodratnya, maka suami adalah sebagai kepala rumah tangga sedangkan isteri adalah sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang kewajiban suami yaitu sebagai pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya, biaya pendidikan bagi anak. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang kewajiban isteri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami

di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menurut **Bapak Drs. Abd. Salam S.H., M.H.** Hakim di Pengadilan Agama Jember dalam wawancara pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007, memberikan penjelasan tentang alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya pada kasus Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr. disebutkan karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Perbedaan status sosial antara calon isteri dengan calon suami, baik dari segi keturunan, kekayaan dan pendidikan;
2. Calon isteri berasal dari keluarga terpandang, sehingga sudah menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan orang tuanya itu;
3. Calon menantunya tidak punya sopan santun;
4. Calon menantunya itu baru masuk agama Islam, sehingga dikhawatirkan keimanannya belum mantap;
5. Adanya perbedaan agama;
6. Calon suami tidak bekerja sehingga wali takut kehidupan anak perempuannya akan susah;
7. Calon isteri belum cukup umur atau masih mahasiswa;
8. Cara melamarnya tidak melalui orang tua-wali;
9. Ada wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya dengan tidak ada alasan yang jelas.

Sayyid Sabiq mengemukakan alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan anaknya yaitu :

1. Laki-laki tidak sekufu
Artinya calon suami tidak sebanding dengan calon isterinya atau tidak sama kedudukannya dalam tingkat sosial dan tidak sederajat dalam akhlak serta kekayaannya;
2. Ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya
Wali nasab telah menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki lain agar kedudukan antara calon isteri sebanding. Kedudukan sebanding ini

merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga (Sayyid Sabiq, 1990: 45)

Setiap orang mempunyai pandangan jalan pikiran dan kebijaksanaan sendidri-sendiri yang kadang-kadang sulit dipertemukan. Keadaan tersebut disebabkan pihak calon mempelai laki-laki dan wanita semata-mata terdorong oleh perasaan cinta, terdorong oleh sebab-sebab yang berlawanan dengan keinginan wali, sedang dari pihak wali biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya masalah keturunan, kedudukan sosial, ekonomi, perasaan dendam, harga diri, kurang sederajat atau sepadan. Seperti pada kasus yang ada dalam Penetapan Pengadilan Agama nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr. dimana seorang wanita bernama Bunga (bukan nama sebenarnya) tetap bersikeras untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Mustafa walaupun orang tua-wali nikahnya enggan atau menolak untuk menikahnya. Akibatnya sudah dapat diduga akan terjadi pertentangan diantara pihak mempelai dan pihak wali sehingga menimbulkan perpecahan dikalangan keluarga.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita. Hakim menjadi wali karena 2 (dua) hal :

1. Bila terjadi perselisihan antar sesama wali mengenai jodoh wanita itu, atau wali mengenai jodoh anak wanita itu, atau wali tidak menyetujui pilihan jodohnya, sedangkan si wanita itu tetap bersikeras kawin dengan laki-laki pilihannya;
2. Bila si wanita itu memang tidak mempunyai wali, misalnya karena sejak lahir dia sudah sendiri dan tidak mengetahui asal usulnya. (M. Ali Hasan, 2003: 82)

Jadi, adanya wali hakim dianggap perlu apabila wali nasab benar-benar berhalangan untuk menikahkan anak perempuannya walaupun sudah dinasehati sedemikian rupa yang disebabkan karena adanya alasan yang dianggap masuk akal dan dapat diterima oleh Hakim sehingga Hakim memutuskan Pejabat Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal mempelai untuk menjadi wali hakim.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sependapat dengan **Bapak Drs. Abd. Salam S.H., M.H.** Hakim di Pengadilan Agama Jember tentang alasan-alasan yang menjadi dasar adanya penetapan wali hakim karena pendapat beliau dirasa penulis sudah cukup kuat untuk menjadi dasar bagi calon mempelai perempuan untuk mengajukan permohonan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya.

3.2 Kedudukan Yuridis Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah

Sebagaimana disebutkan bahwa keberadaan wali terkait dengan pihak yang memberikan ijin berlangsungnya akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak mempelai perempuan karena perkawinan bukan hanya merupakan masalah perorangan atau hanya masalah golongan atau suku dan juga bukan hanya masalah adat ataupun agama saja akan tetapi perkawinan adalah masalah masyarakat umum. Oleh karena menjadi masalah bagi bangsa dan negara atau dengan kata lain perkawinan adalah masalah nasional.

Berkaitan dengan masalah di atas, Soemiyati (1982: 49) berpendapat bahwa di Indonesia, Kepala Negara yaitu Presiden telah memberi kuasa kepada Menteri Agama, yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk bertindak sebagai wali hakim. Jadi hakim disini bukan berarti hakim dari Pengadilan meskipun dimungkinkan juga hakim Pengadilan Agama bertindak sebagai wali hakim apabila ia memperoleh kuasa dari Kepala Negara, dengan kata lain orang-orang yang bertindak sebagai wali hakim harus ditentukan berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan.

Ahmad Azhar Basyir (2000: 68) mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan adanya ijin perkawinan dari orang tua atau wali bahwa mengenai perlunya ijin ini adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua secara susah payah dalam membesarkan anak-anaknya, sehingga kebebasan yang ada pada anak untuk

menentukan pilihan calon isteri atau suami jangan sampai menghilangkan tanggung jawab orang tua.

Selanjutnya Sayuti Thalib (1986: 46) menyatakan pendapatnya bahwa bila seorang anak perempuan hendak kawin dengan seorang laki-laki, haruslah dengan perantara orangtuanya (walinya) dan dengan persetujuan kedua belah pihak (anak dengan orang tuanya) supaya rumah tangga yang didirikan oleh anaknya dengan suaminya berhubungan baik dengan rumah tangga orang tuanya. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada lagi hubungan dengan rumah tangga yang lama, lantaran si anak kawin dengan laki-laki yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Bertitik tolak dari pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa adanya persetujuan orang tua atau wali dalam suatu perkawinan dimaksudkan agar hubungan orang tua dengan anaknya tetap terjaga dengan baik. Oleh sebab itu sudah sepantasnya urusan perkawinan diserahkan ke tangan orang tua atau wali dengan tidak melupakan persetujuan anak perempuannya.

Seorang wali juga harus menurut susunan wali nikah. Orang-orang yang dapat menjadi wali nikah dalam akad nikah :

1. Bapaknya;
2. Datuknya (bapak dari bapak si mempelai perempuan);
3. Saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia;
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia;
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapak;
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia;
7. Saudara bapak yang laki-laki (pamannya dari pihak bapak);
8. Anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapaknya;
9. Hakim. (Benyamin Asri, 1988: 33)

Bila orang-orang tersebut di atas tidak mampu menjadi wali atau menolak tanpa sebab serta alasan-alasan yang jelas maka Pejabat Kantor Urusan Agama dapat bertindak sebagai wali hakim.

Seorang Bapak atau Kakek mengawinkan anak perempuannya tersebut dengan syarat-syarat yaitu :

- a. Tidak ada permusuhan antara wali mujbir dengan anaknya;
- b. Mempelai pria itu harus sekufu (setingkat) dengan mempelai perempuan;
- c. Mempelai pria harus membayar mas kawin (mahar) dengan tunai;
- d. Tidak ada permusuhan antara mempelai pria dengan mempelai wanita baik permusuhan yang jelas maupun terselubung. (Benyamin Asri, 1988: 34)

Sayyid Sabiq (1990: 30) mengemukakan pendapatnya bahwa wewenang wali berpindah ke tangan hakim apabila :

1. Ada pertentangan di antara wali-wali;
2. Bilamana walinya tidak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati atau hilang) atau karena ghaib. Bila datang laki-laki yang sepadan dan melamar kepada perempuan yang sudah baligh dan ia menerimanya tetapi tidak seorangpun dari walinya yang hadir waktu itu, misalnya karena ghaib sekalipun tempatnya dekat tapi di luar alamat pihak perempuan itu.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, yang dapat bertindak sebagai wali atas permintaan pihak mempelai perempuan ialah Wali Hakim, yaitu Pejabat Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan. Jadi wali hakim ialah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nikah atau perempuan yang akan menikah itu berselisih paham dengan wali nikahnya.

Jika Pengadilan Agama memerintahkan pernikahan dilangsungkan maka Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah harus melaksanakan perintah tersebut. Surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah tersebut hilang kekuatannya karena rintangan – rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin menikah dapat mengulangi pemberitahuan kehendak untuk menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan atau tempat akan dilangsungkannya akad nikah. Seperti pada kasus yang ada dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr. dimana seorang wanita bernama Bunga (bukan nama sebenarnya) mengajukan permohonan nikah dengan seorang laki-laki bernama Mustafa akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger karena ayah kandung Pemohon yang bernama Mursid sebagai wali nikah enggan menjadi wali nikah. Penolakan Permohonan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger tersebut selanjutnya oleh Pemohon dipergunakan sebagai alat

bukti untuk mengajukan penetapan wali hakim ke Pengadilan Agama Jember agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat melangsungkan akad nikah dengan calon suami Pemohon. Dalam Permohonan tersebut disertakan pula bukti secara tertulis bahwa wali nasab Pemohon yaitu orang tua Pemohon telah adhal, meskipun Pemohon bersama dengan calon suami Pemohon telah berusaha membujuk orang tua Pemohon, namun tidak berhasil.

Mengenai timbulnya hak kewajiban wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah dikemukakan oleh **Bapak Drs. Abd. Salam S.H., M.H.** Hakim di Pengadilan Agama Jember dalam wawancara pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007, yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya, misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut karena kedudukan wali nasab bagaimanapun tetap lebih tinggi kedudukannya daripada kedudukan wali hakim. Dalam hal hak untuk menerima bayaran dijelaskan bahwa sesungguhnya seorang wali hakim tidak berhak menerima bayaran atas kewajibannya menikahkan mempelai perempuan yang wali nasabnya dinyatakan adhol berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama. Akan tetapi pada prakteknya, wali hakim menerima bayaran dari pihak mempelai sebagai ucapan terima kasih karena telah menikahkan mereka dan mereka dapat melaksanakan akad nikah tersebut berkat bantuan wali hakim.

Menurut **Bapak Drs. Abd. Salam S.H., M.H** Hakim di Pengadilan Agama Jember dalam wawancara pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007, menjelaskan tentang pemberitahuan kembali mengenai keinginan menikah dari mempelai oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah juga menerima salinan isi penetapan tentang wali adhol dari Pengadilan Agama. Selanjutnya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal mempelai perempuan atau tempat akan dilangsungkannya akad nikah memberitahukan kepada wali mempelai perempuan bahwa pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan akan dilaksanakan akad nikah. Kepala Kantor Urusan Agama meminta kembali kepada wali nasab dari mempelai perempuan untuk menikahkan anak perempuannya. Apabila pada saat

akad nikah belum dilaksanakan, wali nasab hadir dan bersedia menikahkan anak perempuannya, maka Penetapan Pengadilan Agama tersebut tidak berlaku karena wali nasab yang utama bersedia menikahkan mempelai perempuan atau anaknya.

Pertimbangan wali nasab bersedia menikahkan anak perempuannya yaitu :

- a. Setelah cucu lahir nanti, lambat laun tentunya ia ingin menyayangi dan menerimanya kembali, sehingga dihadapan masyarakat ia merasa malu karena sebelumnya tidak memiliki wibawa;
- b. Jika sekarang wali nasab tidak baik dengan anak perempuannya, nanti siapa yang akan mengurus dirinya bila sudah tua;
- c. Lebih baik mendukung perkawinan itu daripada hubungan antara anak dan orang tuanya tidak harmonis.

Selanjutnya masing-masing mempelai pria, mempelai wanita dan wali nasab mengisi kolom II, III dan IV Daftar Pemeriksaan Nikah (model NB) dan kolom lainnya diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah. Jika setelah ditunggu ternyata wali nasab tidak hadir maka pernikahan tetap dilaksanakan dengan wali hakim.

Sesuai dengan penjelasan di atas dapat diungkapkan bahwa walaupun sudah ada Penetapan dari Pengadilan Agama tentang wali adhol dimana wali hakim berwenang untuk menikahkan dengan harapan wali nasab berubah pikiran. Apabila wali nasab bersedia menikahkan maka Penetapan dari Pengadilan Agama tentang wali adhol tersebut menjadi gugur demi hukum, karena wali nasab adalah wali utama yang menikahkan anak perempuannya. Karena wali nasab yang berhak menikahkan dikategorikan adhol maka terjadi kekosongan wali. Adanya penunjukan wali hakim dikategorikan sebagai *fictie* hukum. Apeldoorn menjelaskan tentang *fictie* hukum bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar atau menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. (Sudarsono, 2001: 272). Keutamaan wali nasab sebagai wali nikah yaitu membawa pengaruh dalam membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, tentram lahir dan batin karena seluruh aspek keluarga mendukung perkawinan tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut maka Hakim di Pengadilan Agama menetapkan wali hakim sebagai wali nikah perempuan yang wali nasabnya dikategorikan adhol. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987

tentang Wali Hakim yang menyebutkan bahwa sebelum akad dilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adholnya wali. Apabila wali nasabnya tetap adhol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.

Menurut penulis, kewajiban wali hakim yang timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu hanya sebatas menggantikan kedudukan wali nasab yang adhol sebagai wali nikah agar pelaksanaan akad nikah tersebut sah serta memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan adhol maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan hak yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya, misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut karena kedudukan wali nasab bagaimanapun tetap lebih tinggi kedudukannya daripada kedudukan wali hakim.

3.3 Pertimbangan Hukum Yang Dipergunakan Oleh Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Hakim Sesuai Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka peraturan ini juga berupaya agar di satu pihak adanya *tauliyah* (pelimpahan) wali hakim memenuhi persyaratan dan sah menurut Kompilasi Hukum Islam dan dilain pihak harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, Pengadilan Agama berwenang pula dalam memberikan penetapan ijin kawin, karena wali nikah dari mempelai wanita tidak mau menyatakan pendapatnya atau

menolak perkawinan tersebut. Kewenangan Pengadilan Agama tersebut adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang diberlakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. wakaf dan sadaqah.
- (2) Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan apabila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka ijin bisa diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas. Apabila ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang tersebut di atas atau salah seorang diantara mereka tidak mau menyatakan pendapatnya, maka ijin bisa diperoleh dari Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan akad nikah atas permintaan pihak yang akan melaksanakan akad nikah. Di dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan “*atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya ...*” mempunyai arti bahwa wali atau salah seorang yang tersebut dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menolak atau enggan atau tidak mau menjadi wali dalam suatu akad nikah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memberikan wali hakim bagi calon mempelai wanita yang walinya menolak untuk menikahkan anaknya.

Penetapan adanya wali adhol tersebut ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim yang menyebutkan bahwa untuk menyatakan adholnya wali ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama yang berdasarkan wilayah tempat tinggal mempelai wanita. Selain berdasarkan pada ketentuan tersebut, Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan penetapannya atau penetapan wali hakim karena walinya adhol juga berdasarkan pada Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Kewenangan hakim dalam hal ini dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah karena wali nasabnya adhol, bisa mengambil tindakan dan pertimbangan yang dianggap tepat untuk kebaikan dan kemanfaatan kedua belah pihak. Tindakan yang paling tepat adalah dengan jalan memberikan penetapan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah kepada yang bersangkutan, sehingga yang semula mereka dilarang melakukan akad nikah karena tidak memenuhi persyaratan akad nikah sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya, kemudian dengan penetapan tersebut yang bersangkutan dapat melaksanakan akad nikah.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh **Bapak Drs. Abd. Salam S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Jember dalam wawancara pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2007 mengatakan bahwa : “kalau orang ingin keburu kawin jangan dihalangi karena perkawinan merupakan sesuatu hal yang halal dan menurut ketentuan agama Islam, perkawinan bertujuan untuk menghindari dosa”. Sedangkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah harus ada, apabila walinya enggan atau menolak untuk menjadi wali maka calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali hakim. Hal yang

menjadi latar belakang diberikannya suatu penetapan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah. Penetapan tersebut akan diberikan oleh Pengadilan Agama apabila hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh mempelai wanita cukup beralasan sedangkan alasan dari wali nikahnya tidak beralasan atau karena hakim Pengadilan Agama berkeyakinan bahwa permohonan wali hakim tersebut sudah semestinya dan sudah sepantasnya diberikan. Semua itu setelah terlebih dahulu hakim mempertimbangkan kemampuan, kematangan pihak-pihak mempelai dianggap sudah cukup, baik fisik maupun mental. Dalam agama Islam tindakan semacam itu dikenal dengan sebutan *masalah mursalah* yaitu suatu perbuatan yang didasari atas pertimbangan demi kebaikan dan kemanfaatan serta menolak kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang merupakan dasar bagi persoalan tersebut, tidak jauh dari kebenaran apabila dikatakan bahwa jika waktu telah sempit sedang penguasa mengkhawatirkan akan terjadinya kerusakan pada anak gadis tersebut maka ia dapat dikawinkan meskipun wali dekatnya tidak ada dengan menggunakan wali hakim. Selama ada wali dekat (akrab) maka tidak boleh dipindahkan pada wali jauh (*ab'ad*), sedangkan wali akrab boleh berpindah pada wali *ab'ad* apabila wali akrab :

1. Tidak beragama Islam;
2. Fasiq (suka berbuat dosa/ maksiat);
3. Belum baligh (masih anak-anak);
4. Tidak berakal (karena gangguan jiwa);
5. Rusak pikiran (linglung atau pikun);
6. Bisu tuli (tidak bisa dengar isyarat atau tulisan).

Semua urutan wali nikah hanya dari jalur laki-laki, wali nasab boleh pindah pada wali hakim apabila :

- a. Wali nasabnya tidak ada sama sekali;
- b. Wali nasabnya dinyatakan hilang (*mafqud*);
- c. Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada;
- d. Walinya sakit ingatan;

- e. Walinya dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai;
- f. Walinya berada ditempat yang jaraknya jauh sekali sehingga tidak mungkin untuk dijangkau;
- g. Walinya adhal, artian walinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya;
- h. Walinya di bawah pengampuan (*mahjur alahi*);
- i. Walinya bersembunyi (*tawari*);
- j. Walinya sedang melakukan ibadah Haji atau Umrah.

Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan dan menetapkan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah dalam hal ini penulis mengambil kajian berupa penetapan dari Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr mengenai penetapan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah dengan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Jember untuk memeriksa dan memutusnya;
- b. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama daerah tempat tinggal mempelai wanita, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan karena ayah Pemohon (wali nikah) tidak bersedia menjadi wali nikah;
- c. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah berusia dewasa di atas 21 tahun menurut hukum;
- d. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak terdapat hubungan yang bisa menjadi halangan untuk dilangsungkannya akad nikah diantara keduanya;
 - a. Bahwa berdasarkan bukti Pemohon dalam status perawan (gadis) dan tidak ternyata sedang dalam pinangan laki-laki, serta calon suami Pemohon berstatus jejaka;
 - b. Bahwa calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan, sehingga dipandang cukup mampu untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka;

- c. Bahwa ayah (wali nikah) Pemohon walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 30 September 2006, ayah Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, hal tersebut menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya ayah Pemohon dalam hal ini sebagai wali nikah Pemohon telah adhal (enggan atau menolak) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yang akan dilangsungkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut dengan alasan yang dapat dipandang tidak berdasarkan hukum, melainkan adhol tersebut semata-mata berdasarkan alasan status sosial-ekonomi calon suami Pemohon lebih rendah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah sesuai dengan bunyi Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim yang menyebutkan bahwa alasan permohonan Pemohon sudah cukup beralasan dan patut dikabulkan, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz III halaman 319 yang terjemahnya :

“Jika telah ada penetapan tentang bersembunyi atau tidak pedulinya wali, maka hakim boleh menikahkan wanita itu”.

- j. Bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma dan telah membayar biaya perkara ini secara penuh, sehingga Pemohon dipandang mampu, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim disebutkan bahwa :

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- (2) Apabila di wilayah Kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan hadir atau tidak ada, maka Kepala Seksi urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Urusan Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakilnya atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang setingkat (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak adanya alasan, maka hakim berhak menikahkan setelah ternyata keduanya setingkat (sekufu), dan setelah memberikan nasehat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Apabila wali tetap berkeberatan maka hakim berhak untuk menikahkan perempuan itu.

Rasullullah bersabda yang terjemahnya :

Dari Aisyah berkata bahwa Rasullullah Saw. telah bersabda, Tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu enggan (adhol), maka hakim yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali (Riwayat Daruqutni)

Menurut penulis, seorang wali tidak boleh melarang kawin terhadap seorang wanita yang berada di bawah kekuasaannya apabila mendapatkan calon suami yang sepadan dan dengan mas kawin (mahar) yang sebanding pula. Namun, karena adanya alasan yang dianggap kuat maka Hakim Pengadilan Agama menetapkan Pejabat Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan menjadi wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang adhol yaitu Mursid dengan pertimbangan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim serta beberapa peraturan perundangan lainnya yang terkait. Pada dasarnya wali nasab dari Bunga masih ada, akan tetapi berdasarkan penetapan hakim tentang wali hakim maka kedudukan wali nasab dari Bunga yaitu Mursid dihapus kemudian digantikan oleh wali hakim yaitu Pejabat Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Agama.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya sebagai berikut pada kasus-kasus yang sering terjadi umumnya disebutkan karena alasan : perbedaan status sosial antara calon istri dengan calon suami, baik dari segi keturunan kekayaan dan pendidikan, calon isteri berasal dari keluarga terpandang, sehingga sudah menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan orang tuanya itu, calon menantunya tidak punya sopan santun, calon menantunya itu baru masuk agama Islam, sehingga dikhawatirkan keimanannya belum mantap, adanya perbedaan agama, calon suami tidak bekerja sehingga wali takut kehidupan anak perempuannya akan susah, calon isteri belum cukup umur atau masih mahasiswa, cara melamarnya tidak melalui orang tua-wali, ada wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya dengan tidak ada alasan yang jelas.
2. Wewenang wali hakim meliputi kewajiban yang timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu hanya sebatas menggantikan kedudukan wali nasab yang adhol sebagai wali nikah agar pelaksanaan akad nikah tersebut sah serta memiliki kekuatan hukum tetap. Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan adhol maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan hak yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya, misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut karena kedudukan wali nasab bagaimanapun tetap lebih tinggi kedudukannya

daripada kedudukan wali hakim. Dalam hal hak untuk menerima bayaran dijelaskan bahwa sesungguhnya seorang wali hakim tidak berhak menerima bayaran atas kewajibannya menikahkan mempelai perempuan yang wali nasabnya dinyatakan adhol berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama.

3. Salah satu hal yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan suatu Penetapan wali adhol sedang wali nasabnya enggan atau menolak atau adhol adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah. Berdasarkan alasan yang dianggap kuat maka Hakim Pengadilan Agama menetapkan Pejabat Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal calon mempelai perempuan menjadi wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang adhol yaitu Mursid. Pada dasarnya wali nasab dari Bunga masih ada, akan tetapi berdasarkan penetapan hakim tentang wali hakim maka kedudukan wali nasab dari Bunga yaitu Mursid dihapus serta dinyatakan adhol kemudian digantikan oleh wali hakim yaitu Pejabat Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Agama.

4.2 Saran

Bertitik tolak pada rumusan masalah dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah yang sah pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai;
2. Dalam memutus penetapan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah oleh Pengadilan Agama, sebaiknya perlu untuk mempertimbangkan dengan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa faktor positif yaitu demi terlaksanakannya akad nikah antara kedua mempelai.

DAFTAR BACAAN

Landasan Syariah

Al-Qur'an dan Hadist

Buku

Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.

Amir Syarifudin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta Timur.

Andi Tahir Hamid, 1994, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Benyamin Asri, 1988, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, Tarsito, Bandung.

Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Martiman Prodjohamidjojo, 1991, *Tanya Jawab (Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Retnowulan Sutantio, 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Sayuti Thalib, 1986, *Keluargaan Islam*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah Cetakan Ke-IV Terjemahan Moh Thalib*, Ma'arif, Bandung.

Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sulaiman Rasjid, 2003, *Hukum Fiqh Islam Cetakan Ke-36*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

UPT. Penerbitan Unej, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember Edisi Kedua*, Jember University Press, Jember.

WJS. Purwadarminta, 1982, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

